



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

Jalan Vatu Bala No. 4 Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah
www.pn-donggala.go.id , pn.donggala04@gmail.com

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode : Januari – Desember 2024**

A. RINGKASAN LAPORAN

Selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Donggala melaksanakan pelayanan informasi publik berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pedoman teknis yang tercantum dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Seluruh kegiatan pelayanan informasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi diselenggarakan melalui meja informasi pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan kanal digital seperti situs web resmi Pengadilan Negeri Donggala. Pengadilan Negeri Donggala juga mempunyai Aplikasi unggulan bernama PAK SANDI (Sarana Informasi Digital), melalui PAK SANDI masyarakat diberikan kemudahan untuk mengetahui beragam informasi mengenai layanan Pengadilan seperti informasi jadwal persidangan, informasi pinjam pakai, informasi status dan biaya perkara, informasi denda tilang, Informasi persyaratan pengajuan gugatan/permohonan/surat keterangan. Tersedia sarana pendukung untuk disabilitas dan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi.

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi dilaksanakan oleh struktur pelaksana sesuai SK KMA: Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris, PPID oleh Panitera Muda Hukum, dan didukung oleh PPID Pelaksana serta Petugas Layanan Informasi yang ditunjuk secara khusus.

3. Anggaran

Nihil

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonanan*	Waktu Rata-Rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonanan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	187	1 Jam	187	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kepegawaian	Nihil	1 Jam	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pengawasan & Pendisiplinan	Nihil	1 Jam	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Anggaran & Aset	Nihil	1 Jam	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Lainnya	Nihil	1 Jam	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total****	187	1 Jam	187	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan.

** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (Jika informasi diberikan) atau (pemberitahuan tentang penolakan permohonan (Jika informasi ditolak).

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonanan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Penolakan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kepegawaian	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pengawasan & Pendisiplinan	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Anggaran & Aset	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Lainnya	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total*****	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID.

** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi.

*** Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

**** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

***** Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

***** Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

1. Eksternal

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait jenis informasi yang dapat diminta.
- Permohonan sering kali tidak memenuhi persyaratan administratif (misalnya tanpa identitas lengkap atau tujuan penggunaan informasi tidak jelas).
-

2. Internal

- Belum semua petugas di bagian layanan informasi memiliki kompetensi teknis tentang keterbukaan informasi publik, pengklasifikasian informasi, serta prosedur penanganan permohonan dan keberatan.
- Tugas pelayanan informasi masih dirangkap oleh pejabat atau staf dengan beban kerja lainnya, sehingga perhatian dan responsivitas terhadap pelayanan informasi belum optimal.
- Masih terdapat keterbatasan sarana penunjang pelayanan informasi seperti *printer* dan *scanner*.
- Banyak dokumen masih dalam bentuk cetak/manual, sehingga proses pencarian dan penyediaan informasi membutuhkan waktu yang lebih lama.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Mengadakan pelatihan berkala mengenai standar pelayanan informasi, klasifikasi informasi, mekanisme keberatan, serta teknik komunikasi publik.
2. Melakukan program digitalisasi dokumen penting agar dapat diakses secara cepat dan aman oleh petugas PPID serta publik (dengan klasifikasi yang sesuai).
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, komunitas hukum, dan media lokal mengenai prosedur pelayanan informasi dan pentingnya transparansi peradilan.
4. Menyebarkan informasi melalui media sosial dan kanal digital resmi tentang hak dan prosedur permohonan informasi publik.
5. Menetapkan SOP layanan informasi publik secara rinci untuk setiap tahapan pelayanan mulai dari permohonan, pengolahan, pemberian, hingga keberatan.

Donggala, 2 Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.